



**BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, dan disampaikan pula kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan ini maka pada hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2022, saya :

Nama : Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA

Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Menyerahkan 2 (dua) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada :

Nama : Ade Sugianto

Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,
Bupati Tasikmalaya



Ade Sugianto

Pihak yang menyerahkan,
Plt. Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA